

**PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT;  
SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN DI TINGKAT DAERAH  
(PROVINSI BANTEN) UNTUK PERTANIAN  
BERKELANJUTAN**

*Mirajiani*

*Email: [mirajiani@yahoo.com](mailto:mirajiani@yahoo.com)*

**ABSTRACT**

*Banten Province has several groups of Indigenous Peoples including: 1) Baduy Indigenous Peoples, 2) Kasepuhan Indigenous Peoples. These Indigenous Peoples have the protection of the Customary Rights of the Indigenous Peoples as a Policy Review at the Regional Level for Sustainable Agriculture. Efforts to achieve sustainable agriculture must involve all citizens and all elements of society, including indigenous peoples whose existence has been recognized by international law and Indonesian law. The Provincial Government of Banten, particularly the Regional Government of Lebak Regency, has issued two regional regulations that have legal force, namely the Lebak Regency Regulation No. 32/2001 and the Lebak Regency Regional Regulation No. 8/2015. Kasepuhan which is a customary law community in the Lebak area. The Protection Policy for the customary rights of indigenous and tribal peoples is needed to maintain the sustainability of community livelihoods.*

*Keywords: Baduy Indigenous Peoples, Kasepuhan Indigenous Peoples, Ulayat Rights, Sustainable Agriculture*

**ABSTRAK**

*Provinsi Banten memiliki beberapa kelompok Masyarakat Adat diantaranya: 1) Masyarakat Adat Baduy, 2) Masyarakat Adat Kasepuhan. Masyarakat Adat tersebut memiliki perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat dijadikan sebuah Tinjauan Kebijakan di Tingkat Daerah untuk Pertanian Berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan harus melibatkan seluruh warga Negara dan seluruh unsur masyarakat, tak terkecuali masyarakat hukum adat yang telah diakui eksistensi keberadaannya oleh hukum internasional dan hukum Negara Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah menerbitkan dua Perda yang memiliki kekuatan hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 32 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Kedua Perda ini merupakan kebijakan perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan yang merupakan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Lebak. Kebijakan Perlindungan terhadap Hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan penghidupan masyarakat.*

*Kata Kunci: Masyarakat Adat Baduy, Masyarakat Adat Kasepuhan, Hak Ulayat, Pertanian Berkelanjutan.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Masyarakat adat adalah bagian dari warga atau masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan dan penghidupannya. Sebagai bagian dari masyarakat, maka masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan social dan perlindungan atas kekhas-an cara hidup, tradisi dan budayanya. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakana tersendiri sebagai upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat ini. Pemerintah Indonesia menyebut masyarakat adat dalam aturan kebijakannya sebagai komunitas adat terpencil (KAT), walaupun pada kenyataannya komunitas adat tidak selalu berada atau berdomisili pada wilayah terpencil. Pemberdayaan komunitas adat merupakan salah satu dari prioritas pembangunan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Walaupun saat ini pelaksanaan pembangunan Indonesia sudah berlanjut pada tahapan berikutnya,

perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat adat tidak boleh berhenti.

Dari sisi budaya dan identitas bangsa, masyarakat adat dengan segala kekhasan adat dan tradisinya merupakan asset budaya yang menjadi warisan turun temurun yang mesti dilestarikan, oleh karena perlindungan budaya dan *cultural heritage* menjadi bagian penting untuk menjaga identitas budaya bangsa Indonesia. Masyarakat adat umumnya sangat mematuhi hukum adat, tradisi dan budaya dengan kebiasaan penghidupan sehari-hari berdasarkan keyakinan dan kepatuhan yang diatur secara ketat oleh adat istiadat.

Pada Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2), menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Artinya Negara menjamin secara hukum Negara atas perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman

dan peradaban. Pasal ini lebih menguatkan lagi perlindungan Negara terhadap hak-hak untuk melestarikan adat istiadat dan budaya warisan turun temurun. Tidak ada satu kelompok masyarakat dan budaya yang berhak menganulir budaya yang lainnya termasuk budaya adat tertentu. Artinya masyarakat adat dilindungi dan diberi kebebasan untuk mempertahankan identitas budaya, cara-cara hidup yang khas tanpa ada bentuk diskriminasi apapun. Undang-undang ini sejalan dengan hukum internasional yang juga menjadi dasar perlindungan sosial masyarakat adat. Pada tanggal 13 September 2007 beberapa Negara di dunia, termasuk Pemerintah Indonesia menandatangani *deklarasi United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang merupakan upaya negara-negara di dunia melindungi hak-hak masyarakat adat.

Dalam kebijakan nasional pembangunan pedesaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui adanya Desa Adat. Pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan menteri dapat menjadi dasar bagi dikeluarkan aturan turunan dibawahnya termasuk menjadi dasar dari kebijakan daerah untuk dapat melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat di wilayahnya.

Mayoritas masyarakat adat memiliki penghidupan bersumber dari sektor pertanian. Dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan zaman menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat. Salah satunya adalah sumber daya lahan. Di masa lalu, ketika jumlah penduduk tidak sebanyak saat ini, sumber daya lahan yang tersedia untuk mendukung penghidupan di sector pertanian tidak menjadi masalah yang berarti. Dimasa kini persoalan lahan pertanian menjadi permasalahan penting yang harus segera diatasi untuk mencapai tujuan pertanian berkelanjutan.

Masyarakat adat umumnya memiliki pengaturan adat pemilikan lahan komunal, artinya lahan dimiliki secara bersama-sama. Dan secara

turun temurun, mereka memiliki luas wilayah tersendiri yang diatur oleh adat. Adakalanya terjadi kontestasi kepentingan dengan sektor pembangunan lainnya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga diperlukan komitmen daerah untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat. Komitmen ini harus dituangkan dalam kebijakan daerah yang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak ulayat pemilikan atas sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka, agar kehidupan mereka tetap berlanjut (sustain).

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan terkait bagaimana perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat bermakna kompleksitas tertentu yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah yang memiliki masyarakat adat di wilayahnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran masyarakat adat di Provinsi Banten dan bagaimana perlindungan hak ulayat masyarakat adat ditinjau dari kebijakan di tingkat daerah (Provinsi

Banten) untuk pertanian berkelanjutan.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mendalami dan menganalisa masyarakat adat di Provinsi Banten dan menganalisa perlindungan hak ulayat masyarakat adat ditinjau dari kebijakan di tingkat daerah (Provinsi Banten) untuk pertanian berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode kualitatif (*Qualitative Methodology*) dengan teknik penelitian analisis data sekunder, dokumen-dokumen peraturan di tingkat nasional maupun daerah (*Observation Expert Depth Interview* dan *Focus Grup Discussion (FGD)*). Hasil penelitian tentang perlindungan hak ulayat masyarakat adat ditinjau dari kebijakan di tingkat daerah (Provinsi Banten) untuk pertanian berkelanjutan disajikan secara deskriptif.

### **3. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI BANTEN**

Keberadaan Masyarakat Adat diakui dalam suatu Negara seperti yang tercantum dalam Undang-undang (Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Banten memiliki beberapa kelompok Masyarakat Adat diantaranya: Masyarakat Adat Baduy dan Masyarakat Adat Kasepuhan. Masyarakat Adat tersebut memiliki perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat, dijadikan sebuah Tinjauan Kebijakan di Tingkat Daerah untuk Pertanian Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2015 tentang, pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan pada Bab IV Pasal 9 berisi mengenai Wilayah Adat yaitu, 1) Wilayah Adat memiliki batas-batas wilayah tertentu

baik batas alam dan batas dengan komunitas lain.

1. Wilayah Adat Kasepuhan terdiri:

a. *Leuweung kolot/ tutupan/ geledegan/ paniisan*

b. *Leuweung titipan/ cawisan dan*

c. *Leuweung bukaan/ sampalan/ garapan.*

2. Wilayah Adat Kasepuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Wilayah adat Kasepuhan lainnya ditetapkan oleh Bupati.

4. Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh Masyarakat Kasepuhan berdasarkan sejarah asal-usul, dan disepakati oleh masyarakat yang berbatasan langsung.

Kasepuhan Adat Banten Kidul terdiri dari beberapa kelompok masyarakat Adat Kasepuhan, yang tersebar diberbagai kecamatan di Kabupaten Lebak-Banten. Masyarakat Kasepuhan, saat ini sudah

dilindungi oleh PERDA No.8 (2015), yaitu tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Wilayah komunitas masyarakat Kasepuhan. Berdasarkan data BPS Kecamatan Cibeber Dalam Angka (2018), Masyarakat Adat Kasepuhan yang berada di Kabupaten Lebak memiliki letak geografis di perbukitan dan bukan di daerah peisisir, selain itu keberadaan kelompok Masyarakat Adat tersebut berada di luar Kawasan Hutan. Keberadaan Masyarakat Adat Kasepuhan tersebar di berbagai Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak diantaranya adalah Kasepuhan Cisungsan, Citorek, Cicarucub, Cisitu, Cibedug dan lainnya, yang keberadaannya disekitar Hutan Konservasi Gunung Halimun Salak.

Sedangkan Masyarakat Adat Baduy yang berada di Desa Kanekes yang sekarang dikenal sebagai wilayah masyarakat Baduy dilindungi oleh peraturan daerah (perda) Kabupaten Lebak No. 13 tahun 1990. Selain itu, dikuatkan juga dengan Perda No.32 tahun 2001 mengenai perlindungan hak ulayat Masyarakat Baduy. Perkampungan masyarakat

berupa kelompok-kelompok pemukiman yang berpencar-pencar di lereng pegunungan Kendeng yang terdiri bukit dan lembah yang curam.

#### **4. KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT**

Pada RPJMN tahun 2010-2014 prioritas ke- 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga komunitas adat terpencil. Kebijakan ini berlanjut di tahapan pembangunan berikutnya oleh karena pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dengan memajukan kehidupan seluruh komponen penghidupannya. Dari aspek historical, perhatian pemerintah terhadap komunitas adat ini sudah dimulai dari tahun 1970-an, saat itu terdapat kebijakan program pemukiman kembali suku-suku terasing. Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 111

Tahun 1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat. Keppres ini memberikan landasan dari upaya-upaya pemberdayaan yang diimplementasikan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat adat terpencil untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penghidupan komunitas ini.

Di tingkat Provinsi Banten belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus hak-hak dan perlindungan masyarakat adat. Pada tahun 2015 aturan-aturan khusus mengenai masyarakat adat. Namun demikian setidaknya ada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten mengenai Budaya Daerah 2015 yang mengarah pada perlindungan masyarakat adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2018 tentang kebudayaan daerah. Pengelolaan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip hak berkebudayaan, kearifan lokal, kelestarian alam dan lingkungan hidup, koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar

pemangku kepentingan, Jati Diri Daerah serta harmoni kehidupan, dan etika kebudayaan Daerah. Pengelolaan Kebudayaan Daerah bertujuan: (a). memperkuat keutuhan Daerah; (b). meningkatkan ketahanan budaya Daerah; (c). membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya Daerah yang dinamis; (d). memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan Daerah; dan (e). memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun Perda ini tidak mengemukakan secara eksplisit perlindungan masyarakat adat, akan tetapi secara implisit melindungi aspek keberlanjutan eksistensi kebudayaan lokal, kearifan lokal dan lingkungan hidup.

## **5. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PROVINSI BANTEN**

Beberapa kebijakan pemerintah daerah di Provinsi banten yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Kedua peraturan daerah Kabupaten Lebak ini merupakan komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk melindungi hak-hak komunitas adat yang ada di wilayahnya terkait dengan batas-batas wilayah, kepemilikan ulayaht dari lahan pertanian dan sumber daya lainnya. Pada Perda No 32 Tahun 2001, pemerintah mengakui bahwa Masyarakat Baduy. sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya. Hak ulayat merupakan bagian dari tatanan hukum adat Baduy terkait pemilikan lahan secara komunal yang diatur oleh adat. Hak Ulayat yang merupakan kewenangan hukum adat dipunyai oleh masyarakat Baduy mengatur hubungan warganya dengan lingkungan hidup, termasuk lahan dalam wilayah tersebut untuk bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Beberapa pengaturan perlindungan terhadap hak ulayat pada Perda No 32 Tahun 2001, antara lain : (1) Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Baduy dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai, (2) Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy, (3) Batas-batas yang lebih detail tentang keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Baduy yang diukur berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan oleh Dinas/Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati, (4) Setiap Masyarakat Luar Baduy yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayat Masyarakat Baduy diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), (5) Dalam rangka menghindari perselisihan dan kesimpangsiuran hak ulayat Masyarakat Baduy dari kepentingan perorangan serta sebagai wujud pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat, maka upaya pensertifikasian wilayah Baduy tidak

diperkenankan. Dari beberapa point pengaturan tersebut, artinya pemerintah daerah menyerahkan otonomi pengaturan hak ulayat sepenuhnya kepada tatanan hukum adat yang berlaku. Pemerintah melindungi pelaksanaan hukum adat tersebut dan menetapkan batas-batas wilayah yang menjadi hak ulayat serta memberikan sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayat.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap keberadaan dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Pada Perda tersebut dinyatakan bahwa pengukuhan terhadap keberadaan dan hak tradisional Masyarakat Kasepuhan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini dinyatakan bahwa pengakuan

tersebut merupakan bagian dari pengakuan dan penghormatan oleh Negara.

Hak ulayat masyarakat hukum adat Kasepuhan adalah kewenangan masyarakat hukum adat Kasepuhan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Asas dari pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan adalah: a. pengakuan; b. keberagaman; c. keadilan sosial; d. kepastian hukum; e. kesetaraan dan non-diskriminasi; f. keberlanjutan lingkungan; g. partisipasi; dan h. transparansi. Tujuan dari pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan adalah: a. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak Masyarakat Kasepuhan. b. Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan terhadap tanah, air dan sumber daya alam. c. Meningkatkan peran serta incu putu dalam pengambilan keputusan di Lembaga

Adat. d. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dan hukum adatnya. e. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat. f. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. g. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. h. Melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Kasepuhan.

Wilayah adat Kasepuhan terdiri dari: a. Leuweung kolot/tutupan/geledegan/paniisan; b. Leuweung titipan/cawisan; dan c. Leuweung bukaan/sampalan /garapan. Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh Masyarakat Kasepuhan berdasarkan sejarah asal usul, dan disepakati oleh masyarakat yang berbatasan langsung. Penetapan wilayah adat dapat dilakukan atas usulan Masyarakat Kasepuhan atau oleh Pemerintah Daerah bersama dengan

masyarakat. Dalam rangka penetapan wilayah adat Bupati sebagai Kepala Daerah membentuk tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat dengan keanggotan yang terdiri dari: a. unsur SKPD terkait dengan wilayah adat; b. kantor pertanahan Kabupaten; c. akademisi; d. unsur kementerian yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan; e. lembaga adat; dan f. lembaga swadaya masyarakat.

Pada Perda tersebut juga ditetapkan tahapan penetapan wilayah adat yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat Kasepuhan. Tahapan penetapan wilayah adat yang dilakukan atas usulan masyarakat sebagai berikut: a. Masyarakat Kasepuhan mendaftarkan permohonan penetapan wilayah adat kepada Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat; b. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat melakukan analisis dokumen permohonan penetapan wilayah adat; c. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat melakukan verifikasi lapangan; d. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat mengumumkan hasil analisis awal dan hasil verifikasi lapangan di kantor

desa dan kantor kecamatan selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut; e. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat menerima keberatan atas hasil analisis dan hasil verifikasi lapangan; f. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati yang ditembuskan kepada Kasepuhan yang menjadi pemohon dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan; dan g. Bupati mengeluarkan Keputusan Penetapan Wilayah Adat. Setelah itu Tahapan penetapan wilayah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat Kasepuhan sebagai berikut: a. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat bersama Masyarakat Kasepuhan melakukan pemetaan wilayah adat; b. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat mengumumkan peta wilayah adat di kantor desa dan kantor kecamatan selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut; c. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat menerima keberatan atas hasil pemetaan wilayah adat; d. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah

adat memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati yang ditembuskan kepada Kasepuhan dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan; dan e. Bupati mengeluarkan Keputusan Penetapan Wilayah Adat. Adapun hak-hak Masyarakat Kasepuhan meliputi: a. hak ulayat; b. hak perorangan warga Kasepuhan atas tanah dan sumber daya alam; c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar; d. hak atas pembangunan; e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan; f. hak atas lingkungan hidup; g. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus; h. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan; i. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; j. hak untuk mengurus diri sendiri; k. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; l. hak untuk didengar aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa.

## **6. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT**

Berdasarkan Perda yang terdapat pada kebijakan perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Provinsi Banten, tampak jelas komitmen pemerintah daerah melindungi dan mengakui masyarakat adat yang berada di wilayahnya sekaligus menerapkan kebijakan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan bermatapencarian sebagai petani dengan pemilikan lahan komunal (hak ulayat) yang diatur oleh tatanan adat yang sudah ada. Keberlanjutan kehidupan mereka akan sangat tergantung pada sumberdaya alam dan sumber daya lahan pertanian di wilayah ulayat.

Melindungi pengaturan hukum adat, khususnya perlindungan terhadap hak ulayat dimana di dalamnya terdapat pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan hayati, bagaimana interaksi masyarakat dan lingkungan dengan

dasar kearifan lokal, pada dasarnya juga melindungi keberlanjutan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pertanian. Pada prinsipnya pertanian berkelanjutan harus dapat melestarikan sumber daya lahan, air dan keanekaragaman hayati, prinsip ini sejalan dengan pengaturan adat Masyarakat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan yang tidak memperbolehkan merusak sumberdaya alam, menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan sangat memperhatikan konservasi lahan berdasarkan kearifan lokal yang diatur oleh adat.

## **SIMPULAN**

Upaya untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan harus melibatkan seluruh warga Negara dan seluruh unsur masyarakat, tak terkecuali masyarakat hukum adat yang telah diakui eksistensi keberadaannya oleh hukum internasional dan hukum Negara Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah menerbitkan dua Perda yang memiliki

kekuatan hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 32 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Kedua Perda ini merupakan kebijakan perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan yang merupakan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Lebak. Kebijakan Perlindungan terhadap Hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.

## **SARAN**

Kebijakan perlindungan hak ulayat Masyarakat Adat ini, harus memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin perlindungan dan otonomi kepada masyarakat adat untuk mengatur hak ulayat, sekaligus mengatur interaksi masyarakat dengan lingkungan yang menjadi sumber daya kehidupan. Untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan perlu dukungan yang secara spesifik langsung terhadap sektor pertanian masyarakat adat yang

khas, tradisional, lekat dengan tatanan adat dan memiliki kearifan lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bupati Lebak Provinsi Banten.(2015). Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
- BPS. (2018). Cibeber Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupten Lebak.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.(2018).Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kebudayaan Daerah
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. (2001). Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Nomor: 65 Tahun 2001 Seri C.